



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 269 / 500 / TAHUN 2018

T E N T A N G

STANDAR ALAT ANGKUT, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN DI TINGKAT SUB PENYALUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 6 huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015, dimana syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah memiliki standar alat angkut, penyaluran dan penyimpanan sesuai kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta dalam rangka pemerataan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak ke daerah-daerah yang belum terdapat penyalur, maka dipandang perlu menetapkan Standar alat angkut penyaluran dan penyimpanan Bahan Bakar minyak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Alat Angkut, Penyimpanan dan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Tingkat Sub Penyalur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Standar Alat Angkut, Penyimpanan dan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Tingkat Sub Penyalur.

KEDUA : Standar Alat Angkut sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak di daratan diisyaratkan menggunakan mobil dengan tanki penyimpanan seperti mobil tanki PT. Pertamina (Persero);
- b. Namun jika tidak memungkinkan dapat menggunakan kendaraan bak terbuka yang berbahan metal untuk mengangkut drum dengan separator karet pada rantai untuk menghindari gesekan yang berpotensi menimbulkan percikan api, serta agar ceceran/tumpahan tidak mengenai mesin kendaraan dan dipastikan tidak ada bocoran ke arah mesin untuk langkah antisipasi terjadinya kebakaran;
- c. Khusus angkutan yang menyeberang lautan disyaratkan menggunakan kapal/perahu motor yang mempunyai izin dari instansi terkait;
- d. Disediakkannya APAR *Dry Chemical powder* (isi 6 kg) di kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak.

KETIGA : Standar pada sarana penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah sebagai berikut :

- a. Ruang penyimpanan tidak boleh terletak di basement atau ground (rantai bawah tanah) dan tidak elektrostatik;
- b. Rantai penyimpanan harus kedap sehingga jika ada ceceran/tumpahan tidak akan terserap oleh tanah;
- c. Material yang digunakan untuk penyimpanan diwajibkan dengan material metal untuk menghindari elektrostatik, dan dapat juga menggunakan drum plastik yang harus terbuat dari material plastik dengan jenis HDPE (*High Density Polyethylene*);
- d. Apabila sarana penyimpanan ditempatkan berlajur, maka jarak antar lajur drum minimum sebesar diameter drum;
- e. Bangunan pada Sub Penyalur harus dilengkapi dengan informasi berupa nama, nomor telepon, simbol bahan mudah terbakar, tanda peringatan dan prosedur penanganan keadaan darurat;

- f. Lokasi penyimpanan harus bebas dari sumber api dalam radius 2,5 meter untuk ruangan tertutup dan harus berjarak 15 meter untuk ruangan terbuka;
- g. Pada proses pemindahan dari alat angkut ke penyimpanan Bahan Bakar Minyak wajib menggunakan saringan (*flam trap*) dengan minimum mesh 40;
- h. Kondisi tempat penyimpanan harus memiliki ventilasi yang baik;
- i. Sarana penyimpanan harus dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan APAR Dry Chemical Powder 20 lbs (isi 9 kg).

KEEMPAT : Standar sarana penyaluran Bahan Bakar Minyak untuk Sub Penyalur dengan syarat sebagai berikut :

- a. Alat penyaluran dari drum dapat menggunakan *hand pump* atau *canting*;
- b. Penggunaan lampu sorot LED/listrik pada area penyaluran mengacu standar IP65 dengan jarak minimum 2,5 meter;
- c. Apabila sarana penyaluran terpisah dengan sarana penyimpanan, maka harus dilengkapi dengan APAR *Dry Chemical Powder* 20 lbs (isi 9 kg).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA